



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALKOTA BENGKULU  
NOMOR **5** TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN MATA PELAJARAN TAMBAHAN  
BIDANG KEAGAMAAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR NEGERI  
DI KOTA BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perlu dilakukan upaya dan inovasi dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar melalui penerapan mata pelajaran tambahan bidang keagamaan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Mata Pelajaran Tambahan Bidang Keagamaan pada Jenjang Pendidikan Dasar Negeri di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN MATA PELAJARAN TAMBAHAN BIDANG KEAGAMAAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dikbud, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
7. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
9. Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Satuan Pendidikan formal adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal yang sistematis, terstruktur dan berjenjang serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan sebutan sekolah.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

13. Pembelajaran Al-Qur'an adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dan menghafal Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid yang merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya.
14. Pembelajaran hadits adalah terampil melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan hadits menghafal dan menjelaskan makna hadis-hadis yang terkait dengan tema isi kandungan hadits.
15. Pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar bahasa Arab sebagai fasilitator untuk menguasai ilmu bahasa dan kemahiran berbahasa Arab, seperti muthala'ah, muhadatsah, insya', nahwu, dan sharaf, sehingga memperoleh kemahiran berbahasa.
16. Tahfis adalah proses menghafal sesuatu ke dalam ingatan sehingga dapat diucapkan di luar kepala dengan metode tertentu.
17. Tahsin merupakan suatu istilah Bahasa Arab yang mempunyai arti memperbaiki atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Sehingga tahsin Al-Qur'an dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar untuk memperbaiki cara membaca Qur'an dengan lebih baik sesuai dengan tajwid dan makhrojnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penerapan mata pelajaran tambahan bidang keagamaan pada jenjang pendidikan dasar negeri di Kota Bengkulu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mendukung program Walikota melalui misi Kota Bengkulu sebagai Kota Religius;



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- b. membantu berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna terbentuknya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

BAB III

PENERAPAN MATA PELAJARAN TAMBAHAN BIDANG  
KEAGAMAAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR NEGERI

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Dasar Negeri

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Dasar Negeri dapat menerapkan mata pelajaran tambahan bidang keagamaan.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang akan menerapkan mata pelajaran tambahan bidang keagamaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sumber daya manusia.
  - b. sarana dan prasarana pendukung;
  - c. kurikulum operasional; dan
  - d. rencana dan sumber anggaran.

Pasal 5

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a penunjukannya harus berkoordinasi dengan Dikbud dan Badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada penerapan mata pelajaran tambahan bidang keagamaan pada satuan pendidikan diupayakan memaksimalkan sarana yang ada.
- (2) Dalam tahap pengembangan satuan pendidikan dapat mengajukan usulan penambahan sarana dan prasarana pendukung.



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan yang akan menerapkan mata pelajaran tambahan bidang keagamaan harus menyiapkan Kurikulum Operasional.
- (2) Kurikulum Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetujui oleh Dikbud.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang akan menerapkan mata pelajaran tambahan bidang keagamaan harus mempunyai rencana dan sumber anggaran.
- (2) Rencana dan sumber anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. donatur;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua

Jenis Mata Pelajaran Bidang Keagamaan

Pasal 9

Jenis mata pelajaran keagamaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Tahfidz;
- b. Tahsin;
- c. Bahasa Arab; dan
- d. Hadist.

Pasal 10

Pada satuan pendidikan yang peserta didik beragama selain muslim dapat menerapkan mata pelajaran bidang keagamaan sesuai dengan agamanya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan mata pelajaran bidang keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dikbud dan instansi terkait.



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap bidang pendidikan keagamaan dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Maret 2023

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH

NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR ..5..